

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank BPD DIY Syariah adalah menggunakan akad *murabahah* (jual beli) yang didasari oleh hak dan kewajiban yang disepakati oleh kedua belah antara *mudharib* dan *shahibul maal* yang tercantum pada akad pemberian pembiayaan tersebut.
2. Penyelesaian pembiayaan macet pada akad Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank BPD DIY Syariah yaitu yang Pertama, dilakukan dengan penagihan rutin terhadap debitur yang bermasalah. Kedua, Gugatan Hukum merupakan salah satu penyelesaian pembiayaan macet adalah melalui gugatan hukum. Tujuan proses penyelesaian pembiayaan macet melalui gugatan hukum dikarenakan gagalnya berbagai upaya penagihan yang dilakukan sebelumnya. Dan yang Ketiga, Eksekusi Lelang Hak Tanggungan adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

B. Saran

Saran untuk Bank BPD DIY Syariah :

1. Dalam pelaksanaan pemberian Pembiayaan Pemilikan Rumah, bank harus melakukan analisa secara mendalam serta pengawasan yang ketat dan penindakan lebih lanjut oleh bank baik kepada calon debitur maupun debitur Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank BPD DIY Syariah agar tidak terjadi penunggakan pembayaran angsuran sehingga mengurangi terjadinya kredit macet oleh debitur.
2. Dalam penyelesaian pembiayaan macet sebaiknya bank memberikan kesempatan lebih kepada debitur untuk memperbaiki kreditnya serta melakukan penyelamatan kredit dengan cara pendekatan personal secara mendalam dan penawaran restrukturisasi pembiayaan. Karena penyelesaian pembiayaan dengan cara pengurangan pembiayaan dianggap lebih mudah dan efektif dibanding jalur hukum yang banyak memerlukan biaya, tenaga, dan waktu.